



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 21 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran Retribusi atas pemberian izin pemakaian kekayaan Daerah.
7. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- (2) Ketentuan mengenai Struktur dan besaran perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di wilayah Kabupaten Maluku

Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 183) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 6 November 2023

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA

Cap/ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 6 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 67

Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

DERBIE F. J. BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STUKTUR DAN BESARAN PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- a. terhadap penggunaan barang milik daerah selain tanah:
- sewa rumah dinas golongan II dan III per bulan Rp. 500.000,-
 - sewa *soundsystem* per hari Rp. 1.000.000,-
 - sewa meja/kursi per buah per hari Rp. 2.000,-
 - sewa sarung kursi per buah per hari Rp. 2.000,-
 - sewa bendera per buah per hari Rp. 2.000,-
- b. terhadap penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah:
- tanah/lahan kosong Rp. 18.205.500,-/Ha/Tahun
 - tanah disamping bahu jalan Rp. 1.000,-/m²/hari
 - tanah pada halaman gedung Rp. 2.000,-/m²/hari
- c. terhadap penggunaan Stadion Maren:
- dikenakan tarif Retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total karcis yang terjual untuk pelaksanaan 1 (satu) *event*/kegiatan;
 - untuk kegiatan yang tidak menggunakan karcis biaya penggunaan dipungut biaya Rp. 3.000.000,- per hari;
 - untuk kegiatan sosial keagamaan tidak dipungut biaya.
- d. terhadap penggunaan gedung serbaguna Larvul Ngabal:
- untuk kegiatan seminar/lokakarya Rp. 1.000.000,-/hari
 - untuk kegiatan resepsi Rp. 1.000.000,-/hari
 - untuk kegiatan keagamaan Rp. 600.000,-/hari
 - untuk kegiatan sosial kemasyarakatan Rp. 750.000,-/hari
 - untuk kegiatan olahraga yang bersifat *event*, Rp. 1.000.000,-/hari
 - dan atau kegiatan yang bersifat *non-event* Rp. 100.000,-/jam
 - untuk kegiatan lain Rp. 1.000.000,-/hari
- e. terhadap penggunaan alat-alat berat:

NO.	JENIS	BESARAN TARIF (Rp.)	
		Per JAM	Per HARI
1	2	3	4
1	<i>EXCAVATOR</i>	500.000,-	3.500.000,-
2	<i>BULDOZER</i>	285.700,-	1.999.900,-
3	<i>MOTOR GRADER</i>	178.500,-	1.249.500,-
4	<i>WHEEL LOADE</i>	178.500,-	1.249.500,-
5	<i>ROAD ROLLER</i>	107.100,-	749.700,-
6	<i>DUMP TRUCK</i>	85.700,-	599.900,-
7	<i>PICK UP TRUCK</i>	64.250,-	449.750,-

8	PEDESTRIAN	142.800,-	999.600,-
9	<i>COMPRESSOR</i>	28.500,-	199.500,-
10	<i>JACK HAMMER</i>	57.100,-	399.700,-
11	MESIN LAS	71.400,-	499.800,-

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO